



**PUTUSAN**

**NOMOR : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu dahulu Tukang Pangkas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertulisnya tanggal 2 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 146/Pdt.G/ 2013/PA.Sim, tanggal 2 April 2013 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sesuai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/10/IX/1992 tanggal 04 September 1992;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Tergugat di Banda Aceh selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua angkat Tergugat di Krung Raya Banda Aceh selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 17 tahun ;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Anak I, laki-laki, umur 18 tahun

b. Anak II , perempuan, umur 14 tahun

Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat curiga dan menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain setiap kali Penggugat berbicara dengan laki-laki

b. Tergugat juga melarang Penggugat bermasyarakat

c. Tergugat melarang Penggugat mengunjungi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu, bahkan Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada saat orang tua Penggugat meninggal

d. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat walaupun diberikan tidak mencukupi

e. Tergugat tidak pernah mau saat diajak Penggugat shalat, bahkan Tergugat marah-marah

f. Tergugat sering memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi di sebabkan Tergugat tiak bisa merubah kebiasaan buruk Tergugat seperti di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan, Tergugat meminta rincian serta penjelasan uang yang diberikan Tergugat selama pernikahan kepada Penggugat akibatnya pada bulan Januari 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil Penggugat untuk menghadap di persidangan, panggilan mana ternyata telah sampai dan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Penggugat dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir *in person* (secara pribadi), sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui media massa, dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor 146/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 5 April 2013 dan 6 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kendatipun Mediasi tidak dilaksanakan, dalam mengupayakan perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian upaya perdamaian telah dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah isi surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan di persidangan yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat seharusnya memberikan jawaban-jawabannya, akan tetapi karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis sepakat melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pemeriksaan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/10/IX/1992, tanggal 4 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang telah di-nazageling di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan diberi kode [P1] dengan tinta hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keterangan Ghaib nomor : 470/402/2013, tertanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pangulu Kerasaan diberi kode [P2] ;  
Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan dari perkawinan sebelumnya Penggugat telah diakruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan anak Penggugat yaitu tahun 2011, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik secara langsung maupun melalui telepon ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan melarang Penggugat untuk bergaul di masyarakat seperti Tergugat melarang Penggugat ikut perwiridan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2011 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Desember 2012 Tergugat ada datang dan menjatuhkan thalak kepada Penggugat di depan saksi dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga setelah itu pergi lagi sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang terhalang dua rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak enam tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena ketika mulai bertetangga dengan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah dan punya anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awal bertetangga dengan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tiga tahun yang lalu aksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan melarang Penggugat untuk bergaul di masyarakat seperti Tergugat melarang Penggugat ikut perwiridan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2012 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim



Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis, dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga proses Mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam mengupayakan perdamaian telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar sabar dan rukun kembali di dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keputusannya, tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat sehingga dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg. Jo pasal 82 ayat (1&4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia Jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor (1 ) Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk bermasyarakat, dan berdasarkan pasal 19 huruf (f), PP. No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian dalam gugatan *a quo*, dimana Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah ;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P1 dan P2] dan dua orang saksi di persidangan, masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P1] yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P1] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak 4 September 1992 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan bukti surat [P2], serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat adalah suami penggugat yang telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Keterangan kedua saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan, saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan kedua saksi telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, keterangan saksi-saksi Penggugat satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang sebagian relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil keterangan saksi Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 4 September 1992 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk bermasyarakat ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa masing-masing saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Januari tahun 2011 yang lalu hingga sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, di samping itu dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi ;

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (bewenang) menjatuhkan thalaknya suami .

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum ;

Berdasarkan hal tersebut, setelah mendengar pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (broken marriage), mempertahankan rumah



tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudhratan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhratan lebih utama daripada mengambil manfaat"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag., MA. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, HJ. DEVI OKTARI, S.HI, dan T. SWANDI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AISYAH LUBIS, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**TOHA MARUP, S.Ag., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Sim



**HJ. DEVI OKTARI, S.HI.**

**T. SWANDI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**AISYAH LUBIS, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Adm./ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 170.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).